

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam memutus Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim Pengadilan Agama Bantul memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 3 KHI yang pada intinya menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diwujudkan dalam bentuk cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi dan hormat menghormati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak mampu lagi memenuhi tuntutan agama.
2. Terdapat Alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 KHI yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, berkata kasar jika marah, dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.

Dari alasan-alasan yang menjadi pertimbangan, hakim telah memeriksa, mengadili serta memutus mengabulkan gugatan perkara cerai gugat Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl karena telah sesuai dengan hukum materiil yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Perlu digalakkannya pendidikan moral bagi mereka yang belum menikah, pembinaan dan pengarahan bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan alasan hamil diluar nikah agar pernikahan tersebut tidak semata-mata untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan namun, karena adanya komitmen dan tanggung jawab, serta pembinaan dan pengarahan bagi mereka yang menikah diusia muda atau dibawah umur agar pasangan usia muda dan pasangan yang menikah dibawah umur mendapat bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.